



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 900 /MENKES/SK/VI/2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN LINTAS BATAS
LAUT ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN SINGAPORE DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN SARS**

MENTERI KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan intensitas upaya pencegahan penyebaran penyakit SARS melalui pelabuhan-pelabuhan laut lintas batas antara Negara RI dan Republik Singapore perlu adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan pencegahan di pelabuhan laut.
 - b. bahwa dalam perumusan kesepakatan antara kedua negara tersebut di atas, perlu diselenggarakan pertemuan yang melibatkan ke dua belah pihak
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan pertemuan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 1 & 2 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Udara
 2. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah
 3. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
 5. Kepmenkes No. 424 tahun 2003 tentang Penetapan SARS Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya.
 6. Kepmenkes No. 724/Menkes/SK/V/2003 tentang Kartu Pernyataan Kesehatan SARS.
 7. Kepmenkes No. 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN BATAS LAUT ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN SARS.

Kedua Menyelenggarakan pertemuan lintas batas laut antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura di Batam pada tanggal 25 – 26 Juni 2003 dengan susunan panitia sebagai berikut:

Panitia Pengarah

- Penasehat : Menteri Kesehatan
: Gubernur Propinsi Riau
- Ketua : Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH
- Wakil Ketua I : Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH
- Wakil Ketua II : Dr. Sri Astuti S Soeparmanto, M.Sc.PH.
- Wakil Ketua III : Dr. Sumaryati Aryoso, SKM.
- Wakil Ketua IV : Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH
- Sekretaris I : Dr. Sjafii Achmad, MPH.
- Sekretaris II : Dr. Setiawan Soeparan, MPH.
- Anggota : 1. Dr. Haikin Rachmat, M.Sc.
: 2. Dr. Indriyono Tantoro, MPH.
: 3. Dr. Ismet Abdullah (Ketua Otorita Batam)
: 4. Dr. Guntur Bambang Hamurwono, Sp.M.
: 5. Drs. Dachroni, MPH.
: 6. DR. Faiq Bahfen, SH.
: 7. Dr. Doti Indrasanto, MPH.
: 8. Drg. Naydal Roesdal, M.Sc. PH.
: 9. Dr. Ieke Irdjiati S.A, MPH.
: 10. Dr. Bambang Sardjono, MPH.
: 11. Dr. Zainal Abidin, MPH (Kadinkes Prop. Riau)
: 12. Dr. Endang Sedyaningsih, MPH.
: 13. Dr. Puardi Djarius (Kadinkes Kota Batam)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Panitia Pelaksana

Ketua	Dr. Azimal, M.Kes.
Wakil ketua	Dra. Nasirah Bahaudin, MPH.
Sekretaris	Nurhasan Sarowi, SKM. MM.
Bendahara	Drs. Erdison Saragih, MM.
Anggota	1. Dr. Hanang Soejoedi, M.Kes.
	2. Dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati, MM.
	3. Drg. Mariani Reksoprodjo
	4. Dr. Ratna Mardiaty, Sp. KJ.
	5. Ir. Herwanti Bahar, M.Sc.
	6. Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes.
	7. Arsil Rusli, SH.
	8. Ismoyowati, SKM, M.Kes.
	9. Dra. Delyana Bangun
	10. Dr. Marwan Husni, MPH
	(Direktur RS Otorita Batam)
	11. Dr. Femmy Bawole K (Kepala KKP Batam)
	12. Drs. S. Situmorang (KKP Batam)
	13. Supratikno, SE (KKP Batam)

Panitia Pengarah bertugas :

Ketiga

1. Menyusun agenda pertemuan
2. Menyusun dan menyiapkan materi pertemuan
3. Mengkoordinir pertemuan
4. Mengarahkan pelaksanaan pertemuan
5. Merangkum hasil-hasil pertemuan
6. Melaporkan hasil pertemuan kepada Menteri Kesehatan

Keempat

Panitia Pelaksana bertugas :

1. Menyiapkan fasilitas pertemuan
2. Memperlancar agenda pertemuan
3. Mengumpulkan bahan hasil pertemuan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima Peserta pertemuan adalah wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan wakil Pemerintah Singapura
- Keenam Biaya penyelenggaraan pertemuan dibebankan kepada Anggaran Departemen Kesehatan RI
- Ketujuh Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Juni 2003



Menteri Kesehatan

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal PPM & PL Depkes.
4. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes.
5. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes.
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes.
8. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes.
9. Yang bersangkutan